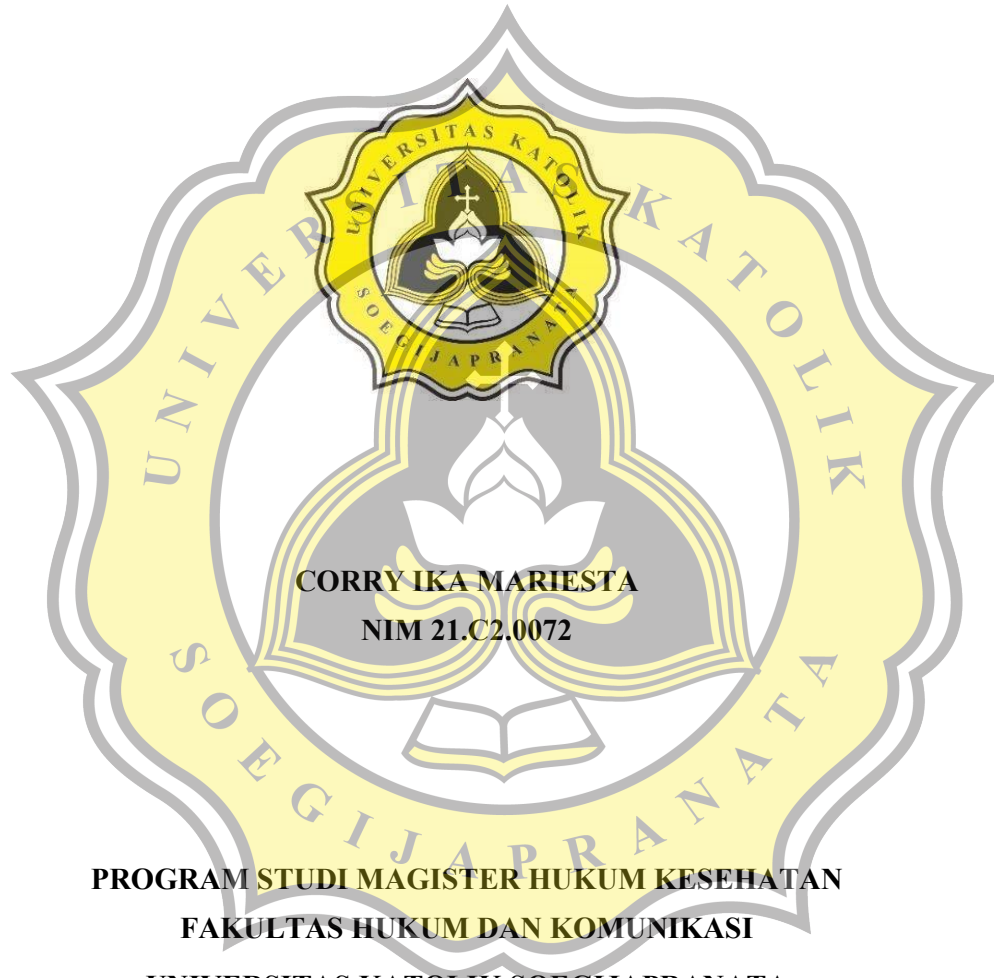


LAPORAN THESIS

**TINJAUAN TENTANG REKAM MEDIK ELEKTRONIK PADA
PURWARUPA APLIKASI TELEMEDISIN "DOKTERSPESIALISKU"
DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK AKSES PASIEN**



**CORRY IKA MARIESTA
NIM 21.C2.0072**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2025

LAPORAN THESIS

TINJAUAN TENTANG REKAM MEDIK ELEKTRONIK PADA PURWARUPA APLIKASI TELEMEDISIN "DOKTERSPESIALISKU" DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK AKSES PASIEN

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek hukum penyelenggaraan rekam medis elektronik (RME) pada pelayanan telemedisin, dengan studi kasus purwarupa aplikasi Dokterspesialisku yang dikembangkan oleh Klinik Anugerah Sehat di DKI Jakarta. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam bidang kesehatan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang memberikan kepastian hukum, khususnya terkait perlindungan hak pasien terhadap akses dan kerahasiaan informasi medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan tenaga medis, penyelenggara, serta pihak regulator seperti Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum utama pelaksanaan RME pada telemedisin di Indonesia antara lain terdapat dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aplikasi Dokterspesialisku telah menerapkan prinsip keamanan dan privasi data melalui sistem enkripsi, autentikasi berlapis, dan kebijakan privacy by design. Namun, masih terdapat kekosongan norma yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap pasien belum sepenuhnya komprehensif, khususnya dalam konteks akses, persetujuan, dan tanggung jawab penyelenggara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi RME dalam telemedisin membutuhkan penguatan regulasi turunan yang lebih spesifik untuk menjamin hak pasien atas informasi medis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara layanan digital kesehatan.

Kata Kunci: *Rekam Medis Elektronik, Telemedisin, Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Dokterspesialisku.*

ABSTRAK

This study examines the legal aspects of implementing Electronic Medical Records (EMR) in telemedicine services through a case study of the Dokterspesialisku prototype application developed by Klinik Anugerah Sehat in Jakarta. The research is motivated by the growing adoption of digital health technologies that has not been accompanied by adequate legal certainty, particularly concerning the protection of patients' rights to access and confidentiality of medical information. Using a juridical-sociological approach and a qualitative descriptive method, this study combines literature analysis and interviews with medical personnel, service providers, and government regulators, including the Ministry of Health and the Jakarta Health Office.

The results indicate that the primary legal frameworks governing EMR in telemedicine include Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 on Medical Records, Law No. 17 of 2023 on Health, and Government Regulation No. 28 of 2025 on Risk-Based Business Licensing. The Dokterspesialisku application applies key principles of data privacy and security through encryption systems, multi-layer authentication, and a privacy-by-design policy. However, there remains a normative gap that limits the comprehensiveness of legal protection for patients, particularly regarding access rights, informed consent, and provider accountability.

This study concludes that the integration of EMR into telemedicine requires the development of more specific derivative regulations to ensure patients' rights to medical information while providing legal certainty for digital health service providers.

Keywords: *Electronic Medical Records, Telemedicine, Legal Protection, Patients' Rights, Dokterspesialisku.*